

KELOMPOK KERJA EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA
TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KPT 48/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
PEMILU TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Maka Perlu Dibentuk Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman Dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu No. 49/PMK.02/2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 37 Tahun 2018; Kpt KPU No. 506/Kpts/KPU/Tahun 2013; Surat KPU 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018.
 - Keputusan ini memutuskan Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman Dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019, tugas, susunan keanggotaan, dan masa kerja dari kelompok kerja.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Februari 2019.
 - Lampiran: 1 Halaman